



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Pemuda No 32 Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul 55801 Telp./Fax(0274)391191

Nomor : 867/4683

Wonosari, 24 OCT 2018

Lampiran :

Perihal : Pelaksanaan Mobile Presensi

Kepada Yth :

1. Kepala Sekolah TK Negeri/Swasta
2. Kepala Sekolah SD Negeri/Swasta
3. Kepala Sekolah SMP Negeri/Swasta
4. Korwilcam Bidang Pendidikan
5. Kepala UPT SKB
6. Sekretaris/ Bidang

Di Lingkungan Dikpora Kabupaten
Gunungkidul

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 867/4581, tanggal 16 Oktober 2018, perihal Penggunaan MOBSI secara efektif, maka dengan ini kami minta perhatian sebagai berikut :

1. Diperintahkan kepada seluruh CPNS/PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul untuk menggunakan MOBSI secara efektif sebagai bukti kehadirannya dalam melaksanakan tugas mulai tanggal 1 November 2018.
2. Bagi PNS pada satuan Pendidikan Negeri dan Swasta yang tidak dapat menggunakan MOBSI karena terkendala koneksi internet agar segera melaporkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul atau langsung di sampaikan Kepada Kepala BKPPD Kabupaten Gunungkidul yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
3. PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul yang dengan sengaja tidak menggunakan MOBSI akan di kenakan sanksi atau Hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, begitu juga PNS yang terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara akumulasi akan mendapatkan hukuman sesuai dengan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala,



BAHRON RASYID, S.Pd, MM.

NIP. 196011261979121001

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur, Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul
2. Kepala BKPPD Kabupaten Gunungkidul